

Tinjauan Hukum Terhadap Perusahaan Pengangkutan Udara Wings Air Dalam Pengangkutan Penumpang dan Bagasi

Danang Wahyu Diono, Siti Malikhatun Badriyah, Mujiono Hafidh Prasetyo
Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang
email: danang.jdm26@gmail.com

Abstract

Air transportation in other terms is called air transportation. There are several air transport companies in Indonesia, one of which is "Wings Air". Wings air has responsibility for ensuring the safety and security of its passengers from the beginning of departure to the end of the destination according to the agreement stated in the airplane ticket starting from the time of an accident, flight delay, flight delay, as well as damage and loss of items placed in checked baggage. This article discusses the implementation of rights and obligations as well as regulations in the transportation agreement between the carrier and the passenger and the legal responsibility given by Wings Air for the carriage of passengers and baggage. The research method used in this article is juridical normative. The results of the research show that the implementation of the agreement between the airline and the passenger is theoretically in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, but in practice/implementation of the agreement, it has not been realized as a whole. Services to passengers are considered unsatisfactory and in accordance with the level of interest and satisfaction of consumers to the maximum.

Keywords: *Legal Responsibility; Wings Air; Loss of Goods; Flight Delays*

Abstrak

Transportasi udara dengan istilah lain disebut pengangkutan udara. Ada beberapa perusahaan pengangkutan udara di Indonesia, salah satunya "Wings Air". Wings air memiliki tanggung jawab atas terjaminya keamanan dan keselamatan para penumpangnya dari awal berangkat sampai akhir tujuan sesuai perjanjian yang tercantum dalam tiket pesawat mulai dari ketika terjadi kecelakaan, penundaan penerbangan, keterlambatan penerbangan, serta rusak dan hilangnya barang yang ditempatkan pada bagasi tercatat. Artikel ini membahas mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban serta peraturan dalam perjanjian pengangkutan antara perusahaan pengangkutan dengan penumpang dan tanggungjawab hukumnya yang diberikan oleh Maskapai Penerbangan Wings Air terhadap pengangkutan penumpang dan bagasi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian antara perusahaan penerbangan dengan penumpang secara teoritis telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun secara praktek/pelaksanaan perjanjian, belum merealisasikan secara nyata secara keseluruhan. Pelayanan kepada penumpang dinilai belum memuaskan dan sesuai dengan tingkat kepentingan dan kepuasan konsumen secara maksimal.

Kata Kunci: **Tanggung Jawab Hukum; Wings Air; Kehilangan Barang; Keterlambatan Penerbangan**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Memperhatikan dari sejarah penerbangan di Indonesia pesawat Dakota RI-001 merupakan pesawat yang pertama kali yang dimiliki oleh Indonesia dan diberi nama dengan nama "Seuwlawah". Tujuan dari pembelian pesawat tersebut untuk melindungi wilayah Indonesia khususnya Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Pada tahun 1950 Indonesia berhasil mampu membuat perusahaan penerbangan dengan nama Garuda Indonesia. Perusahaan tersebut berkembang dengan pesatnya sehingga mampu mengangkut hampir seluruh rute penerbangan daerah-daerah domestik di Indonesia yang mencapai skitar 80%. Selain Garuda Indonesia, "ada berbagai perusahaan pengangkutan yang berada di Indonesia seperti Air Asia, Lion Air, Sriwijaya Air" dan masih banyak lagi.

Seiring dengan berkembangnya waktu muncul banyaknya perusahaan penerbangan baru sehingga menyebabkan terjadinya persaingan di antara sesama perusahaan tersebut. "Banyak bermunculannya kasus-kasus yang terjadi di antaranya terabaikannya resiko-resiko penerbangan yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan dan kenyamanan penumpang/konsumen. Rendahnya kualitas pelayanan berakibat pada ketakutan dan kekhawatiran konsumen atas jaminan kenyamanan dan keselamatan pada penumpang. Seperti yang dinyatakan bahwa hukum udara merupakan hukum dari regulasi yang mengatur penggunaan ruang udara yang bermanfaat bagi penerbangan, kepentingan umum dan bangsa-bangsa di dunia" (Martono, & Pramono, 2013).

Merujuk pada hasil penelitian, diketahui bahwa angka kecelakaan semakin menjulang naik dari era 2000-an. Sampai sekarang ini hampir ada 30 pesawat udara mengalami kecelakaan. Sudah banyak bukti bahwa perusahaan penerbangan mengabaikan resiko-resiko yang ada. Hal yang paling umum terjadi adalah tidak dipenuhinya suatu kewajiban oleh perusahaan pengangkutan udara. Salah satu contohnya adalah kasus menelantarkan penumpang yang terjadi di Bandara Internasional Minangkabau Padang, salah satu maskapai penerbangan menelantarkan penumpang dengan alasan yang sangat klise yaitu terjadinya gangguan pada mesin. Bahkan menurut keterangan yang ada, perusahaan penerbangan tersebut tidak hanya mengalami keterlambatan penerbangan dalam waktu 1-2 jam saja tetapi hingga 9 jam. Pihak maskapai menjanjikan kepada penumpang dengan rute medan-padang tentang adanya pesawat pengganti dari Batam. Akan tetapi, janji tersebut hanyalah sebuah janji karena pesawat yang dijanjikan dari Batam

tersebut gagal mendarat akibat cuaca yang buruk. Karena terlalu lama menunggu adanya suatu kebijakan dari perusahaan penerbangan tersebut, para penumpang mencari pesawat pengganti sendiri dari arah Jakarta.

Melihat peristiwa tersebut, tidak membuat perusahaan penerbangan berusaha melakukan evaluasi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Bahkan pihak maskapai penerbangan melakukan pengabaian terhadap peristiwa tersebut. Seharusnya Perusahaan Penerbangan memberikan pertanggungjawaban. Tentu saja pertanggungjawaban tersebut harus mengacu pada Kekuatan Hukum perdata Nasional yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Ordonansi Pengangkutan Udara (Stb 1939-100), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Sehingga tidak menimbulkan suatu kerugian dari salah satu pihak. Pemberian tanggungjawab yang dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut tentu saja dapat mempermudah menentukan siapa saja yang dapat bertanggung jawab, hal-hal apa saja yang mampu dipertanggungjawabkan, bentuk-bentuk tanggung jawabnya, ganti kerugian dan lain-lain. Akan tetapi, banyak sekali perusahaan pengangkutan udara yang mengabaikan peraturan-peraturan yang ada. Mereka mempertahankan peraturan hukum yang mereka buat sendiri demi memberikan keuntungan bagi mereka sendiri. Selama ini Penumpang cenderung menjadi pihak yang paling lemah bila dibandingkan perusahaan pengangkutan udara yang mempunyai kekuatan yang lebih kuat. Padahal seharusnya antara pihak maskapai penerbangan dengan penumpang haruslah seimbang, sejajar dan mempunyai porsi yang sama kuatnya, karena pada prinsipnya mereka mempunyai sifat saling ketergantungan, saling membutuhkan satu sama lain.

Sebenarnya penumpang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan. Apabila penumpang tidak mendapatkan pelayanan baik sesuai nilai tukar yang diberikannya, baik secara kualitas barang atau jasa yang diberikannya maka penumpang berhak mendapatkan ganti rugi yang pantas (Sidharta, 2004). Salah satu ciri pelayanan umum yaitu pemberi pelayanan memberikan pelayanan dengan penuh tanggung jawab dalam arti *liability* ketika penerima layanan mengalami kerugian dari pelayanan yang diberikan (Martono, 2009).

Penumpang sebagai pengguna jasa penerbangan manakala mendapatkan pelanggaran atas hak-hak yang seharusnya diperolehnya maka perusahaan penerbangan/pemberi jasa layanan pengangkutan tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang. Bentuk tanggung jawab tersebut dihitung mulai saat masa penerbangan (*pre-flight service*), saat

penerbangan (*in-flight service*) dan setelah penerbangan (*post flight service*)” (Majid., & Warpani, 2009).

Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Penerbangan menyebutkan bahwa: “Pengangkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara”

Sementara itu, menurut Wakil Menteri Perhubungan mengatakan bahwa: “Secara global pertumbuhan perjalanan yang dilakukan melalui udara semakin meningkat 5% tiap tahunnya, atau secara umum mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat setiap 10 tahun”.

Terkait dengan pengangkutan udara maka terdapat dua pihak yang saling terikat satu sama lain yaitu pihak sebagai pengangkut dan satu pihak lagi sebagai penumpang. Kedua belah pihak tersebut mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Dan kedua belah pihak tersebut terikat pada suatu perjanjian yaitu perjanjian pengangkutan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Penerbangan, yang menyatakan bahwa: “Perjanjian Pengangkutan Udara adalah perjanjian antara pihak pengangkut dengan pihak penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain”. Ini artinya kedua belah pihak telah terikat sejak perjanjian tersebut disepakati dan harus menjalankan hak dan kewajiban itu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Apabila hak dan kewajiban itu tidak dipenuhi maka harus diberikan suatu tanggung jawab yaitu memberikan ganti kerugian.

Perjanjian pengangkutan udara menyangkut hak dan kewajiban para pihak yang wajib dilakukan dengan baik. Adanya hak dan kewajiban diakibatkan karena adanya hubungan hukum yang terjadi di antara beberapa pihak. Penumpang apabila tidak mematuhi kewajibannya maka sebagai resikonya pengangkut udara berhak untuk membatalkan perjanjian angkut udara (Harahap, 2017).

“Penumpang atau ahli warisnya memiliki hak untuk menuntut ganti rugi akan kerugian yang dideritanya akibat kecelakaan penerbangan atas pesawat udara yang bersangkutan. Selain itu penumpang juga diberikan hak untuk menerima dokumen yang menyatakan sebagai penumpang, memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan, keamanan dan keselamatan selama proses pengangkutan dan lain-lain” (Muhammad., Njatrijani & Suradi, 2017).

“Tanggung jawab menjadi hal yang sangat penting menyangkut adanya hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Pelanggaran terhadap hak konsumen diperlukan langkah kehati-hatian untuk menganalisis mengenai siapa yang harus bertanggungjawab dan bagaimana bentuk tanggungjawab yang menjadi kewajibannya” (Susanto, 2008).

2. Kerangka Teori

Tanggung jawab menurut konsepnya didasarkan atas dasar praduga tak bersalah (*presumption of liability*). Seorang pengangkut penerbangan atau perusahaannya dianggap memiliki tanggung jawab apabila terjadi kerugian yang dialami oleh penumpang/stsu pengiriman barang tanpa dibuktikan terlebih dahulu, melainkan perusahaan penerbangan tersebut membuktikan tidak bersalah. Penunmoang dan/atau pengirim barang yang dirugikan tidak diperlukan dengan melakukan pembuktian atas kesalahan perusahaan penerbangan, melainkan hanya dengan memberitahukan bahwa adanya kerugian yang terjadi saat terjadinya kecelakaan (Martono, 2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menjelaskan bahwa: “Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan Angkutan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga”.

Prinsip tanggung jawab pengangkutan dalam Hukum Pengangkutan, baik secara mikro maupun makro, setidaknya-tidaknya dikenal dengan 3 (tiga) prinsip atau teori, yaitu: (1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan; (2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga; dan (3) Prinsip tanggung jawab mutlak (Saefullah, 1989).

Sedangkan dalam Hukum Penerbangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengenal istilah-istilah sebagai berikut:

- a. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
- b. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
- c. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.

Menurut Pasal 1 Ayat (29) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Perjanjian pengangkutan udara adalah “Perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain”.

Perjanjian Pengangkutan Udara merupakan suatu perjanjian antara seorang pengangkut dengan pihak penumpang atau pengguna jasa dengan imbalan bayaran atau suatu prestasi lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari perjanjian pengangkutan udara adalah: (1) Adanya para pihak yaitu antara pihak pengangkut atau penyedia jasa dengan Penumpang atau pengguna jasa; (2) Adanya kesepakatan; (3) Adanya pembayaran; dan (4) Adanya alat yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau maupun barang” (Ningrum, 2006).

3. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian yang disampaikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban serta peraturan dalam perjanjian pengangkutan antara perusahaan pengangkutan dengan penumpang pada Maskapai Penerbangan Wings Air?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum yang diberikan oleh Maskapai Penerbangan Wings Air terhadap pengangkutan penumpang dan bagasi?

3. Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian

Penelitian yang membahas mengenai permasalahan yang hampir sama dengan artikel ini sudah pernah dilakukan. Desak Putu Dian Sucitawati dan Ida Bagus Putra Atmaja menulis artikel dengan judul “Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Udara Terhadap Keterlambatan Penerbangan (Studi pada PT. Lion Mentari Airlines)” dengan fokus pembahasan pada hubungan hukum antara perusahaan penerbangan dengan penumpang dan tanggungjawab perusahaan penerbangan terhadap penumpang dalam hal terjadinya penudaan penerbangan (Suciwati, Putu Dian & Atmaja, Ida Bagus Putra, 2020). Selanjutnya Ahmad Zazili menulis penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional” dengan fokus permasalahan yang dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara niaga nasional dan upaya hukum yang ditempuh oleh penumpang yang emngalami kerugian dalam transportasi udara niaga (Zazili, 2008).

Artikel yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan artikel yang disebutkan di atas. Artikel ini lebih menitikberatkan pada pelaksanaan hak dan kewajiban serta peraturan dalam perjanjian pengangkutan antara perusahaan pengangkutan dengan penumpang pada Maskapai Penerbangan Wings Air, dan tanggungjawab hukum yang diberikan oleh Maskapai Penerbangan Wings Air terhadap pengangkutan penumpang dan bagasi.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Soejono, 2001). Spesifikasi dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini serta data primer dalam penelitian ini hanya digunakan sebagai pelengkap penelitian hukum ini.

Metode analisa data yang digunakan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan-nya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Marzuki, 2010).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Peraturan dalam Perjanjian Pengangkutan antara Perusahaan Pengangkutan dengan Penumpang Pada Maskapai Penerbangan Wings Air

Menurut (Sution Usman Adji, dkk, 1991), “hukum pengangkutan merupakan suatu hubungan timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk melakukan pengiriman terhadap orang dan/atau barang sedangkan pihak yang lain mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran dalam biaya tertentu untuk suatu pengangkutan tersebut”. “Pengangkutan sebagai proses dalam menjalankan suatu kegiatan memindahkan penumpang dan/atau barang dari satu ke tempat menuju ke tempat yang lain dengan menggunakan berbagai alat pengangkut yang telah diakui dan juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang pengangkutan dan kemajuan teknologi” (Muhammad, 2007).

Wings Air merupakan salah perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia. Dalam pelaksanaan pengangkutan penumpang maupun barang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat oleh Wings Air dengan penumpang sebagaimana telah dimuat dalam tiket. Pelaksanaan pengangkutan diawali dengan tahap pengambilan muatan, pelaksanaan pengangkutan penumpang sampai dengan tempat tujuan. Semua peraturan-

peraturan yang termuat dalam perjanjian pengangkutan antara pihak penumpang dengan pihak perusahaan penerbangan telah secara sah berlaku sebagai undang-undang. Dalam hal ini ada sebagian peraturan yang tidak termuat dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan-peraturan yang termuat dalam perjanjian pengangkutan antara pihak penumpang dengan pihak perusahaan penerbangan telah disesuaikan dengan merujuk peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pihak harus menaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan apabila yang melanggarnya maka harus dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam perjanjian pengangkutan dan perjanjian tersebut akan terus berlaku selama penumpang dan/atau barang tersebut belum sampai pada bandara tempat tujuan.

Hubungan hukum tersebut terjadi setelah terjadinya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara pihak perusahaan penerbangan dengan pihak penumpang. Dalam suatu hubungan hukum tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Timbulnya suatu hak dan kewajiban, dikarenakan adanya kata kesepakatan. Kesepakatan lahir karena adanya suatu perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya perjanjian: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian (3) Mengenai suatu hal tertentu (4) Suatu sebab yang halal.

2. Tanggung Jawab Hukum Yang Diberikan oleh Maskapai Penerbangan Wings Air Terhadap Pengangkutan Penumpang dan Bagasi

Menurut ketentuan dalam hukum Islam diatur mengenai hubungan yang bersifat horizontal yaitu terkait hubungan antar sesama manusia untuk saling menghormati dan saling menghargai serta menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama manusia. Meski demikian dalam praktiknya sebagai manusia masih terjadi problematika dalam memegang teguh ajaran Islam yaitu kurangnya rasa tanggung jawab. Sedangkan Islam sendiri telah mengajarkan mengenai bentuk tanggung jawab, berikut adalah berbagai macam bentuk tanggung jawab, antara lain:

Pertama, Tanggung jawab antara manusia dengan sang Kholiq yaitu Allah SWT. Tanggung jawab antara manusia dengan sang kholiq adalah Tanggung jawab dalam segala sesuatu yang pernah dilakukannya selama di dunia. Pertanggungjawaban dalam hal beribadah dengan-Nya, Mentaati Peraturan-Nya, Menjauhi apa yang selalu menjadi Larangan-Nya.

Kedua, Tanggung jawab antara manusia dengan manusia Tanggung jawab antar sesama manusia adalah berupa tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari atau yang biasa disebut dengan muamalah. Dalam bermuamalah hendaknya sesama manusia saling memiliki iktikad yang baik satu sama lain, tidak saling merugikan satu sama lain, saling bermanfaat dan mempunyai jiwa yang amanah. Seseorang yang mempunyai sikap bermanfaat dan amanah akan menjalani hidup dengan tenang dan aman serta tidak mungkin berbuat curang pada pihak yang lain.

Ketiga, Tanggung jawab manusia terhadap keluarganya. Hadits Riwayat (H.R) Bukhari mengatakan:

“Setiap engkau adalah pemelihara, dan setiap engkau akan dimintai pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharanya: Seorang pemimpin adalah pemelihara, ia akan di mintai pertanggung jawaban atas yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang laki-laki pemelihara dalam keluarganya, ia akan di mintai pertanggungjawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawabnya. dan seorang perempuan adalah pemelihara dalam rumah suaminya, ia akan di mintai pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi tanggungjawab pemeliharanya”.

Sesuai Hukum Positif di Indonesia juga diatur tentang Tanggung Jawab. Berdasarkan hukum tersebut terkait dengan masalah penerbangan terdapat beberapa tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh perusahaan maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia. “Wings Air” dalam hal ini sebagai perusahaan maskapai penerbangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan beroperasinya perusahaan memiliki tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi. Tanggung jawab hukum yang diberikan oleh Wings Air terhadap pengangkutan penumpang dan bagasi yaitu: (1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas Praduga (2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas mutlak (3) Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan.

“Konsep Dasar terkait masalah tanggung jawab ketika dikaitkan dengan perbuatan masalah hukum maka dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis prinsip tanggung jawab yaitu: prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan prinsip tanggung jawab berdasarkan tanpa kesalahan” (Agustina, 2003).

Prinsip tanggung berdasarkan kesalahan (*fault liability principle*) dapat diuraikan dalam ke dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:

Pertama, Tanggung jawab hukum atas dasar adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Wings Air. Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana tidak dipenuhi nya suatu kewajiban atau suatu prestasi berdasarkan kesepakatan. Prestasi sendiri mengandung pengertian bahwa

sesuatu yang harus dipenuhi. dalam hal memberikan ganti kerugian tidak serta merta menjadi tanggung jawab dari pihak maskapai penerbangan. Ini dikarenakan dalam bagasi itu sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, bagasi kabin kemudian yang kedua adalah bagasi tercatat. Untuk bagasi kabin sendiri bukan menjadi tanggungjawab perusahaan penerbangan karena barang kabin merupakan barang yang dibawa penumpang sendiri. Sehingga, apabila ditemukan adanya kerusakan dan/atau kehilangan akan menjadi tanggung jawab penumpang itu karena barang kabin menjadi pengawasan penumpang. Pengecualian, apabila penumpang mampu membuktikan bahwa hilangnya dan/atau rusaknya barang bagasi itu karena kesalahan pengangkut atau pihak maskapai penerbangan. Sedangkan bagasi tercatat, dalam hal hilang, cacat, musnah dan/atau rusaknya barang bagasi tercatat menjadi kewajiban Pihak Wings Air untuk memberikan ganti dalam realitanya pada responden yang pernah mengalami kehilangan barang bagasi tercatat. Pihaknya telah melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak maskapai penerbangan di Kantor Pengurusan kehilangan bagasi Wings Air, akan tetapi sampai dengan sekarang pihak Wings Air tidak pernah memberikan kejelasan mengenai masalah kehilangan barang bagasi tersebut. Bahkan sudah beberapa kali pihaknya menghubungi pada bagian Kantor Kehilangan Bagasi Wings Air namun tak kunjung mendapat jawaban juga. Menurutnya, Pihak Wings Air telah lalai untuk memenuhi perjanjiannya karena tidak berusaha memenuhi hak dari penumpang.

Kedua, Atas adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pihak Wings Air. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan perbuatan melawan hukum sebagai berikut: Perbuatan Melawan Hukum merupakan tiap-tiap tindakan dan/atau perbuatan yang menimbulkan suatu kerugian bagi diri sendiri, serta orang lain dan karena salahnya tersebut mengakibatkan orang lain menerbitkan kerugian tersebut dan mengganti kerugian. Adanya suatu keterlambatan penerbangan bagi penumpang tentu menimbulkan suatu kerugian terhadap pihak penumpang. Artinya penumpang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap perusahaan penerbangan Wings Air. ini disebabkan karena yang pertama pihak Wings Air menjual tiket yang bukan rute penerbangannya, kemudian yang kedua pihak Wings Air tidak melakukan pemberitahuan kepada penumpang bahwa rute tersebut akan diangkut menggunakan maskapai penerbangan lain. Ketiga, pihak Wings Air membatalkan penerbangan secara sepihak, sehingga membuat penumpang harus memesan tiket baru dan harus terlambat bertemu dengan salah satu kliennya. Atas perbuatan tersebut penumpang sama sekali tidak mendapatkan klarifikasi apapun dari pihak Wings Air, Penumpang tidak mendapatkan haknya untuk menerima suatu ganti kerugian. Padahal, Tanggung

jawab pengangkut sendiri telah diatur dalam Ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, Menyatakan bahwa tanggung jawab pengangkut adalah tanggung jawab terhadap keterlambatan. Dalam hal ini Perusahaan penerbangan harus bertanggung jawab secara penuh terhadap penumpang. Sebagaimana juga yang telah diatur dalam Pasal 28 Ordonansi Pegangkutan udara 1939, yang menyatakan bahwa apabila tidak ada perjanjian lain, pengangkut bertanggung jawab terhadap suatu kerugian yang diakibatkan karena keterlambatan penumpang.

Ketentuan tersebut kemudian disalahtafsirkan oleh pihak maskapai penerbangan bahwa pihak maskapai penerbangan bisa membuat suatu perjanjian lain seperti contohnya membuat persyaratan perjanjian pengangkut yang membebaskan pengangkut untuk memberikan ganti kerugian dalam suatu hal tertentu. Sudah pasti penafsiran yang dilakukan oleh pihak pengangkut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk melanggar ketentuan dalam Konvensi Warsawa 1929. Karena Perusahaan Penerbangan telah membuat suatu perjanjian sendiri dengan menghilangkan tanggung jawab dalam memberikan ganti kerugian terutama mengenai keterlambatan penerbangan yang seharusnya diberikan kepada penumpang Sehingga terlihat sekali bahwa perusahaan penerbangan Wings Air menyalahgunakan salah penafsiran tersebut demi keuntungan pihak maskapai sendiri. Sudah bukan rahasia umum lagi di kalangan masyarakat apabila penumpang mengalami keterlambatan penerbangan dan atas keterlambatan tersebut penumpang tidak mampu berbuat lebih jauh lagi, bahkan melakukan tindakan protes pun dirasa percuma. Para penumpang hanya bisa berbuat pasrah menerima segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak maskapai penerbangan. Menganggap keterlambatan penerbangan hal yang lumrah karena pihak maskapai penerbangan selalu beralasan bahwa penundaan jadwal penerbangan tersebut merupakan suatu kesalahan teknis yang ada pada pesawat.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan di atas maka dapat diberikan simpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta peraturan dalam perjanjian pengangkutan antara Perusahaan Penerbangan dengan Pihak Penumpang Wings Air. Pelaksanaan pengangkutan penumpang maupun barang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat oleh Wings Air dengan penumpang sebagaimana telah dimuat dalam tiket. Pelaksanaan pengangkutan diawali dengan

tahap pengambilan muatan, pelaksanaan pengangkutan penumpang sampai dengan tempat tujuan. Semua peraturan-peraturan yang termuat dalam perjanjian pengangkutan antara pihak penumpang dengan pihak perusahaan penerbangan telah secara sah berlaku sebagai undang-undang. Dalam hal ini ada sebagian peraturan yang tidak termuat dalam peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab hukum yang diberikan oleh Wings Air terhadap pengangkutan penumpang dan bagasi (1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas Praduga (2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas mutlak (3) Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan. *Pertama*, atas dasar wanprestasi. Dalam memberikan ganti kerugian terhadap hilangnya, cacatnya, musnahnya dan/atau rusaknya barang di maskapai. penumpang *sama* sekali tidak mendapatkan hak-haknya dari Pihak Wings Air sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung jawab Pengangkut Udara. Pihak Wings Air melakukan wanprestasi karena tidak memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai upaya apa yang pihaknya berikan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi terhadap para penumpangnya. Wings Air terkesan tidak peduli terhadap kerugian yang dialami para penumpangnya. *Kedua*, Atas Perbuatan Melawan Hukum. penumpang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap perusahaan penerbangan Wings Air, dalam hal ini disebabkan karena pihak Wings Air menjual tiket yang bukan rute penerbangannya, kemudian yang kedua pihak Wings Air tidak melakukan pemberitahuan kepada penumpang bahwa rute tersebut akan diangkut menggunakan maskapai penerbangan lain. pihak Wings Air membatalkan penerbangan secara sepihak, sehingga membuat penumpang mengalami kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Majid, Suhartato Abdul Majid., & Warpani, Eko Probo D. (2009). *Ground Handling Manajemen Pelayanan Darat Perusahaan Penerbangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Martono, H.K. (2009). *Hukum Penerbangan berdasarkan UURI No.1 Tahun 2009*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Martono., & Pramono, A. (2013). *Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Muhammad, A. (2007). *Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia, dalam Prespektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi*, Yogyakarta: Genta Press.
- Ningrum, L. (2006). *Usaha Perjalanan Wisata dalam Prespektif Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saefullah, W.E. (1989). *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*. Yogyakarta: Liberty.
- Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grashindo.
- Soerjono, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanto, H. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Sution, Adji Usma. *et.al.* (1991). *Hukum Pengangkutan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Artikel Jurnal/Karya Ilmiah:

- Harahap, R.Z. (2017). "Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen". *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, (No. 1).
- Muhammad, Hasbi, & Njatrijani, Rinitami., & Suradi. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Umum Bus dalam Pengangkutan Orang Berdasarkan Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, (no. 2).
- Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Universitas Indonesia
- Prajogo, Abimanyu Faiz., & Maartono, H. K. (2019). "Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Yang Tidak Terdaftar Dalam Manifes (Studi Kasus Jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610 Di Karawang)." *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019). 1-19.
- Suciwati, Putu Dian., & Atmaja, Ida Bagus Putra. (2020). Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Udara Terhadap Keterlambatan Penerbangan (Studi Pada PT. Lion Mentari Airlines). *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, (No. 10).
- Wiradipradja, E. S. (2006). "Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 25, (No. 1).
- Zazili, A. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional*. Universitas Diponegoro.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara.

Konvensi Warsawa 1929 tentang Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International by Air.

Ordonasi Pengangkutan Udara (Stb. 1939 No. 100) tentang Pengangkutan Udara yang Mengatur Pengangkutan Penumpang, Bagasi dan Kargo.